

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 119 A Tahun 2007**

**TENTANG
TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN MATA KULIAH KEPRODIAAN
PROGRAM PKS DARI D-II KE S-1 PGSD PENJAS. KABUPATEN BANYUMAS
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2007/2008
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang**
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pendidikan dan Pengajaran Program PKS D-II ke S-1 PGSD Penjas. FIK-UNY kerja sama dengan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Dosen yang diberi tugas mengajar dan menguji untuk mata kuliah Keprodian Program PKS dari D-II ke S-1 PGSD Penjas. Semeste: Gasal Tahun Akademik 2007/2008.
 2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/0/1999;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 03/O/2001 ;
 6. Keputusan Rektor UNY :
 - a. Nomor 207 Tahun 2000, tanggal 07 Juni 2000.
 - b. Nomor. 488/35/KP/2003.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Nama-nama Dosen yang diberi tugas mengajar dan menguji untuk mata kuliah Keprodian Program PKS dari D-II ke S-1 PGSD Penjas. FIK UNY kerja sama dengan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah, Semester Gasal Tahun Akademik 2007/2008, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, kegiatan 6670 (PNBP) tahun anggaran 2007.
1. Mata kuliah teori Rp. 20.000,- / SKS.
 2. Mata kuliah praktek Rp. 40.000,- / SKS
 3. Transport Rp. 25.000,- / datang/ mata kuliah
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **15 September 2007** sampai dengan **31 Januari 2008**.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 September 2007

Dekan,


Sumaryanto, M Kes.
NIP. 131873957.7

Tembusan Kepada Yth :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 7. Rektor | 7. Kabag. Tata Usaha FIK. |
| 8. Pembantu Rektor I, II | 8. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama |
| 9. Kepala Biro AAK-PSI | 9. Kasubag. Pendidikan FIK. |
| 10. Pembantu Dekan I, II dan III FIK | 10. Kasubag. Kepeg. dan Keuangan FIK. |
| 11. Ketua Jurusan POR, PKL dan PKR FIK. | 11. PUMK FIK. |
| 12. Ketua Prog. D-II PGSD Penjas. FIK. | 12. Yang bersangkutan. |
- UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

